



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Ni Ketut Astriani, Perempuan, lahir di Tabanan tanggal 4 Mei 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Kembangmerta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

I Nengah Mudana, Laki-laki, lahir di Gunaksa, tanggal 4 Juni 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kebon, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Juni 2020 dibawah Nomor Register 47/Pdt.G/2020/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2009 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Ida Pedande Giri Kemenuh;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 249/KW/Capil/09, Tanggal 12 Maret 2009;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 Orang anak bernama I Putu Budiarsa, Denpasar, 16 Agustus 2009 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 667/LI/CAPIL/2010, Tanggal 24/03/2010;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24 Mei 2016 sebesar Rp140.000.000,00 dengan

menggunakan jaminan sertifikat rumah dan tanah dari keluarga Penggugat;

5. Bahwa keadaan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semenjak tahun 2017. Penggugat bekerja keluar negeri karena alasan ekonomi;
6. Selama penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat mengirmkan sejumlah uang cash \$1000 dan Transfer Lewat Money Gram sebesar \$1000 untuk pembayaran Bank, Namun Tergugat Tidak Menyetorkan ke Bank, dan akhirnya Pihak Bank memberikan surat Peringatan kepada keluarga penggugat;
7. Bahwa keluarga penggugat (Adik Penggugat) mengalami kerugian materiel berupa penarikan sepeda motor Vario Techno Tahun 2009 dikarenakan tergugat melakukan pinjaman berupa uang dengan jaminan BPKB motor tersebut tanpa sepengetahuan keluarga penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
9. Bahwa adanya orang Ketiga dari tergugat;
10. Dengan alasan di atas, Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat per tanggal 11 Juli 2018;
11. Selama Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak ada itikat baik menanyakan kabar atau pun kelangsungan rumah tangga kedua belah pihak;
12. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak;
13. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapihal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang Istri sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memberikan perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang di ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsukan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedande Giri Kemenuh pada Tanggal 12 Maret 2009 di Kabupaten Klungkung dan Telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Tanggal 12

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Maret 2009 adalah sah;

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 5 Juni 2020 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 17 Juni 2020 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan, penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105044405850002, atas nama Ni Ketut Astriani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 244/KW/Capil/09, tertanggal 12 Maret 2009, antara I Nengah Mudana dengan Ni Ketut Astriani, yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Februari 2009 dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Giri Kemenuh, yang mana I Nengah Mudana berkedudukan sebagai Purusa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 667/LI/Capil/2010 tertanggal 24 Maret 2020, atas nama I Putu Budiarsa lahir di Denpasar tanggal 16 Agustus 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105040303090003, tertanggal 21 Januari 2010, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Mudana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat (P-1, P-2, P-3 dan P-4), di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Ni Made Murni, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Februari 2009 yang dipuput oleh Ida Pedande Giri Kemenuh, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama I Putu Budiarsa, lahir di Denpasar tanggal 16 Agustus 2009;
- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Kebon, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya beberapa kali perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sepengetahuan saksi dimulai sekitar tahun 2017 yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami terhadap istrinya, salah satu alasannya karena faktor ekonomi;
- Bahwa berawal dari tergugat melakukan peminjaman uang pada BPR Bali Dana Niaga pada Tanggal 24 Mei 2016 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sertifikat rumah dan tanah dari keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat kemudian bekerja keluar negeri atas sepengetahuan dan seizin Tergugat, dan selama penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat mengirmkan sejumlah uang tunai sejumlah \$1.000 (seribu dolar amerika) dan Transfer Lewat Money Gram sejumlah \$1.000 (seribu dolar amerika) guna pembayaran pinjaman Bank, akan tetapi Tergugat tidak Menyetorkan Ke Bank, sehingga akhirnya Pihak Bank memberikan surat Peringatan kepada keluarga penggugat;
- Bahwa oleh karena menunggak pembayaran di Bank, pihak Penggugat menemui Tergugat untuk mengonfirmasi dan Tergugat mengatakan memang uang yang dikirim Penggugat tidak digunakan untuk pembayaran pinjaman di Bank, sehingga berdasarkan kejadian tersebut perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tersebut, semenjak awal bulan Juli Tahun 2018, Penggugat pergi tanpa izin tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pihak Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak ada itikat menanyakan kabar atau pun kelangsungan rumah tangga kedua belah pihak;
- Bahwa telah beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk membina dan membuat rukun kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Saksi Ni Nyoman Triantini, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kemenakan ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Februari 2009 yang dipuput oleh Ida Pedande Giri Kemenuh, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama I Putu Budiarsa, lahir di Denpasar tanggal 16 Agustus 2009;
- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Kebon, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya beberapa kali perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sepengetahuan saksi dimulai sekitar tahun 2017 yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami terhadap istrinya, salah satu alasannya karena faktor ekonomi;
- Bahwa berawal dari tergugat melakukan peminjaman uang pada BPR Bali Dana Niaga pada Tanggal 24 Mei 2016 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sertifikat rumah dan tanah dari keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat kemudian bekerja keluar negeri atas sepengetahuan dan seizin Tergugat, dan selama penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat mengirmkan sejumlah uang tunai sejumlah \$1.000 (seribu dolar amerika) dan Transfer Lewat Money Gram sejumlah \$1.000 (seribu dolar amerika) guna pembayaran pinjaman Bank, akan tetapi Tergugat tidak Menyetorkan Ke Bank, sehingga akhirnya Pihak Bank memberikan surat Peringatan kepada keluarga penggugat;
- Bahwa oleh karena menunggak pembayaran di Bank, pihak Penggugat menemui Tergugat untuk mengonfirmasi dan Tergugat mengatakan memang uang yang dikirim Penggugat tidak digunakan untuk pembayaran pinjaman di Bank, sehingga berdasarkan kejadian tersebut perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp tanggal 10 Juli 2020, Penggugat pergi tanpa izin

tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat;

- Bahwa semenjak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pihak Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak ada itikat menanyakan kabar atau pun kelangsungan rumah tangga kedua belah pihak;
- Bahwa telah beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk membina dan membuat rukun kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum tergugat bertempat tinggal di Dusun Kebon, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat mana merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Semarapura, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 14 Januari 2020 dengan nomor putusan: putusan Mahkamah Agung RI No. 47/Pdt G/2020/PN Srp

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 oleh karena merupakan salinan/kopi dari akta aslinya, yang mana terhadap akta aslinya yang ditunjukkan di persidangan isinya sesuai dan merupakan bukti surat yang berkwalifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut dapatlah dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan semua petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi didalam hukum pembuktian perdata yaitu bukti berupa pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan*

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana dalam perkara aquo hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Februari 2009 dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Giri Kemenuh, yang mana I Nengah Mudana berkedudukan sebagai Purusa dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 244/KW/Capil/09, tertanggal 12 Maret 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 244/KW/Capil/09, tertanggal 12 Maret 2009, antara I Nengah Mudana dengan Ni Ketut Astriani, yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Februari 2009, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Giri Kemenuh dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5105040303090003, tertanggal 21 Januari 2010, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Mudana, serta keterangan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-4 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Februari 2009 secara adat Bali dan Agama Hindu, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai purusa yang atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 244/KW/Capil/09 tertanggal 12 Maret 2009 (Vide P-2), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga **Petitum ke-2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perkarawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga puncaknya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah setidaknya sejak Juli Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan lahir dalam rumah tangga yang berketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan dengan perantara

putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, diketahui bahwa selama menjalin rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2017 yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami, salah satu alasannya karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, semenjak bulan Juli Tahun 2018, Penggugat pergi tanpa izin tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Kebon, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pihak Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak ada itikat menanyakan kabar atau pun kelangsungan rumah tangga kedua belah pihak dan begitu pula upaya mediasi dari pihak keluarga besar untuk membina kerukunan dan mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak juga mencapai keberhasilan;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak dapat digugat, tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat maupun Tergugat sudah tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama, yang mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena para pihak memilih untuk tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dan dengan menghubungkan terhadap keterangan para saksi yang saling bersesuaian di persidangan bahwa benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **Petitum ke-3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, merupakan cara yang efektif dan dapat lebih menjamin terlaksananya tertib administrasi mengenai pencatatan peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibandingkan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan mengenai terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 244/KW/Capil/09 dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang/atribusi kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **petitum ke-4 dari Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai ketentuan Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 4 Februari 2009, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Giri Kemenuh, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 244/KW/Capil/09, tanggal 12 Maret 2009, adalah sah;
4. Menyatakan bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 47/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 5 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, 7 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hanifa Feri Kurnia, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahida Ariyani, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Materai	Rp6.000,00
8. pemberitahuan	Rp100.000,00
9. PNBP Putusan	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).